

**TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DALAM SISTEM HUKUM
INDONESIA (Tinjauan Yuridis Terhadap UU No.32 Tahun 2009 dan UU
No.41 Tahun 1999)**

I Made Alit Juniantara

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email : alitjuniantara19@gmail.com

Abstrak

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan segala benda dan makhluk hidup yang ada di dalamnya termasuk manusia dan perilakunya yang dapat mempengaruhi keberlangsungan kehidupan antara manusia dengan lingkungan di sekitarnya. Dewasa ini kerusakan lingkungan hidup khususnya di Indonesia semakin memprihatinkan, yang jika dibiarkan lambat laun akan mengancam kehidupan manusia itu sendiri. Kerusakan lingkungan selain diakibatkan oleh kondisi alam juga secara umum diakibatkan oleh kerusakan yang diakibatkan dari aktifitas manusia yang mengeksploitasi alam secara berlebihan seperti perusakan hutan, penebangan pohon secara liar, pencemaran air, udara, tanah dan lain sebagainya. Hukum positif Indonesia mengatur mengenai Lingkungan Hidup dalam Undang - Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Diharapkan agar kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup dari perspektif hukum pidana dapat dilihat dari berbagai aspek seperti kebijakan kriminalisasi, pertanggungjawaban hukum dan pemidanaan.

Kata kunci : lingkungan hidup, tindak pidana, pertanggungjawaban hukum.

